



DOKUMEN
MUSYAWARAH BESAR IV ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

TAHUN 2024 / 2025


“MEWUJUDKAN EKOSISTEM ALUMNI
YANG HARMONIS, PRODUKTIF
DAN BERKELANJUTAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Gedung BRIN, Serpong
Tanggal 18 Januari 2025

Sekretariat :
Jl. Raya Puspiptek, Kelurahan Setu,
Kecamatan Setu, Tangerang Selatan,

15314

www.mubes4iaiti.com



@ copyright

MUBES IV IA ITI 2025



DOKUMEN

**MUSYAWARAH BESAR IV ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

TAHUN 2024/2025

**“MEWUJUDKAN EKOSISTEM ALUMNI
YANG HARMONIS, PRODUKTIF, DAN
BERKELANJUTAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Gedung BRIN, Serpong

Tanggal 18 Januari 2025

Sekretariat :

Jl. Raya Puspiptek Kelurahan Setu, Kecamatan Setu,
Tangerang Selatan 15314
www.mubes4iaiti.com

**RANCANGAN
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, rahim dan hidayah-Nya Dokumen Musyawarah Besar IV (MUBES IV) Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia (IA ITI) tahun 2025 ini selesai disusun.

MUBES merupakan forum tertinggi organisasi dilaksanakan setiap 3 tahun pada saat berakhirnya masa bakti pengurus, dihadiri oleh unsur Penasehat, Pembina, Pengurus, utusan Ikatan Alumni Program Studi (Prodi) dan peninjau. Ada 5 agenda pokok MUBES, yaitu: 1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Masa Bakti 2021-2024, 2) Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, 3) Penetapan Garis Besar Program Kerja, 4) Pemilihan Formatur pemilihan Ketua Umum, dan 5) Pemilihan Ketua Umum.

Keputusan-keputusan MUBES merupakan keputusan tertinggi organisasi, harus dibaca dan ditandatangani di hadapan peserta. Oleh karena itu perlu dipersiapkan rancangannya dalam bentuk Dokumen MUBES, yang isinya diharapkan dengan dokumen ini akan membantu lancarnya MUBES. Dokumen MUBES IV ini juga menjadi arsip penting organisasi, menjadi bahan dalam penyusunan Risalah MUBES, dan menjadi referensi bagi pengurus yang akan datang.

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama semua pihak sehingga MUBES ini bisa terselenggara.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkahi langkah dan usaha kita dalam memajukan organisasi yang kita cintai.

Selamat mengikuti MUBES IV IA ITI.

Serpong, 18 Januari 2025

**Panitia Pengarah
Musyawarah Besar IV Tahun 2024/2025
Ikatan Alumni Institut Indonesia**

**Tiar Pandapotan Purba, ST, MPWK., IAP., PTRB
(Ketua Pengarah)**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
I. Panduan Mubes	5
Pendahuluan	5
A. Landasan	5
B. Tema	5
C. Agenda MUBES	5
D. Hasil yang Diharapkan	5
E. Waktu dan Tempat	6
F. Peserta	6
G. Jadwal Acara	6
H. Tata Tertib MUBES IV	8
II. Rancangan Keputusan - Keputusan MUBES IV	9
1. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Tata Tertib	10
2. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Jadwal Acara	19
3. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IA ITI Masa Bakti 2021-2024	25
4. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IA ITI	46
5. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Garis Besar Program Kerja Pengurus Ikatan Alumni ITI Masa Bakti 2024-2027.....	68
6. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Tim Formatur Pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni ITI Masa Bakti 2024-2027	69
7. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Ketua Umum Ikatan Alumni ITI Masa Bakti 2024-2027.....	72
8. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Pelaksanaan MUBES IV Ikatan Alumni ITI Tahun 2024/2025	75
9. Rancangan Keputusan MUBES IV IA ITI tentang Susunan Panitia Pengarah Dan Panitia Pelaksana MUBES IV Ikatan Alumni ITI Tahun 2024/2025	78
III. Lampiran	
1) Keputusan Pengurus IA ITI Tahun 2024	
2) Daftar Hadir Peserta MUBES IV IA ITI Tahun 2024/2025	
3) Daftar Hadir Peninjau MUBES IV IA ITI Tahun 2024/2025	
4) Filantropi MUBES IV IA ITI Tahun 2024/2025	
5) Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Balon Ketum)	
6) Kisi-Kisi Penyusunan Visi Dan Misi Serta Program Kerja Bakal Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia Masa Bakti 2024-2027.....	
7) Kriteria Bakal Calon Ketua Umum (Balon Ketum)	
8) Surat Dukungan dari Pengurus IA Prodi	
9) Dokumen Pendukung (KTP, Foto, CV, DII)	

PANDUAN MUBES

Pendahuluan

Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia (IA ITI) lahir dan dideklarasikan pada tanggal dalam Musyawarah Besar I (MUBES I) yang diselenggarakan di Rumah Tangga (AD/ART) IA ITI. MUBES merupakan forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali ketika berakhirnya masa bakti pengurus.

A. Landasan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 234 Tahun 1999.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IA ITI.
5. Keputusan MUBES III Tahun 2021 IA ITI Nomor 01/MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IA ITI Periode Tahun Sebelumnya.
6. Keputusan MUBES III Tahun 2021 IA ITI Nomor 03/MUBES III/IA ITI/2021 tentang pengesahan dan penetapan hasil pemilihan ketua IA ITI Periode Tahun 2021-2024.
7. Keputusan Pengurus IA ITI Nomor: 13/SKEP/IA-ITI/IX/2024 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Musyawarah Besar IV tahun 2024 Ikatan Alumni ITI

B. Tema

“Mewujudkan Ekosistem Alumni Yang Harmonis, Produktif, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”

C. Agenda MUBES

1. Pengesahan Tata Tertib dan Jadwal MUBES.
2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IA ITI masa bakti 2021-2024 dan pandangan umum peserta MUBES.
3. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IA ITI.
4. Penetapan Garis Besar Program Kerja IA ITI tahun 2024-2027.
5. Pemilihan dan Penetapan Formatur yang memilih Ketua Umum Pengurus IA ITI masa bakti 2024-2027.
6. Pemilihan Dan Penetapan Ketua Umum IA ITI Masa Bakti 2024-2027.
7. Keputusan MUBES IV yang diperlukan dan disetujui oleh MUBES.

D. Hasil Yang Diharapkan

1. Keputusan MUBES tentang Tata Tertib dan Jadwal MUBES.
2. Keputusan MUBES IV tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Masa Bakti 2021-2024.
3. Keputusan MUBES IV tentang Pengesahan AD/ART IA ITI yang disempurnakan.
4. Keputusan MUBES IV tentang Penetapan Garis Besar Program Kerja IA ITI tahun 2024-2027.
5. Keputusan MUBES IV tentang Formatur untuk Pemilihan Ketua Umum IA ITI Masa Bakti 2024-2027.
6. Keputusan MUBES IV tentang Penetapan Ketua Umum Masa Bakti 2024-2027.
7. Keputusan MUBES IV tentang hal lain yang disetujui MUBES.

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu : Sabtu, 18 Januari 2025
2. Tempat : Gedung BRIN, Serpong, Tangerang Selatan

F. Peserta

1. Pembina/Kehormatan : 5 Orang
2. Penasihat : 11 Orang
3. Dewan Pengawas : 11 Orang
4. Dewan Pakar : 3 Orang
5. Pengurus IA ITI : 33 Orang
6. Utusan IA Prodi : 33 Orang
7. Peninjau : 5 Orang
8. Jumlah : 101 Orang

G. Jadwal Acara

JADWAL ACARA

08.00 – 09.00	Registrasi Peserta MUBES IA ITI Ke 4
09.00 – 10.00	PEMBUKAAN <ol style="list-style-type: none">1. Prakata dari MC2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya3. Menyanyikan Lagu Mars Institut Teknologi Indonesia4. Sambutan dari Ketua SC5. Sambutan dari Ketua IA ITI Periode 2020-20246. Sambutan dari Perwakilan IA Prodi7. Sambutan dari Pejabat ITI (Rektor ITI / Yayasan)8. Sambutan sekaligus Membuka agenda MUBES IA ITI Ke 4 dari Pejabat Pemerintah (Walikota / Wakil Walikota Tangerang Selatan)
10.00 – 10.30	SIDANG PLENO #1 <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Pimpinan Sidang / Dewan Presidium2. Pengesahan Tata Tertib MUBES IA ITI Ke #4
10.30 – 12.00	SIDANG PLENO #2 <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua & Pengurus IA ITI Periode 2020-20242. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua & Pegurus IA ITI Periode 2020-20243. Pernyataan Demisioner Ketua & Pegurus IA ITI Periode 2020-2024
12.00 – 13.00	ISOMA
13.00 – 15.00	SIDANG PLENO #3 <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) Ketua IA ITI Periode 2025-20282. Penyampaian Visi, Misi dan Program dari Calon Ketua IA ITI Periode 2025-20283. Diskusi Terbuka dengan Calon Ketua IA ITI Periode 2025-20284. Pencoblosan Suara untuk memilih Ketua IA ITI Periode 2025-2028

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Perhitungan Suara yang telah diterima dan dinyatakan sah. 6. Pengumuman Ketua IA ITI Periode 2025-2028 terpilih
15.00 – 15.30	COFFEE BREAK & SHOLAT ASHAR
15.30 – 17.00	SIDANG PLENO #4 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan addendum atau usulan perubahan AD/ART yang telah di sepakati dari Sidang Komisi #1 perihal Addendum atau Perubahan AD/ART. 2. Pengesahan Addendum atau Perubahan AD/ART yang telah di Revisi atau addendum 3. Pembahasan Usulan GBPK (Garis Besar Program Kerja Kepengurusan) IA ITI Periode 2025-2028 4. Pengesahan Usulan GBPK (Garis Besar Program Kerja Kepengurusan) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Kerja Ketua dan Pengurus IA ITI Periode 2025-2028.
17.00 – 18.00	SIDANG PLENO #5 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Penasihat IA ITI Periode 2025-2028 2. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pengawas IA ITI Periode 2025-2028 3. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pakar IA ITI Periode 2025-2028
18.00 – 19.00	ISTIRAHAT, SHOLAT MAGRIB & MAKAN MALAM
19.00 – 20.30	SIDANG PLENO #6 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelantikan Ketua IA ITI Periode 2025-2028 terpilih 2. Demisioner Dewan Pimpinan Sidang atau Dewan Presidium atau Dewan Formatur MUBES (Musyawarah Besar) IA ITI #4 – 2025
20.30 – 21.00	PENUTUPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambutan dari Ketua IA ITI 2025-2028 Terpilih 2. Pembacaan Doa 3. Penutupan oleh MC

H. Tata Tertib MUBES IV (Terlampir)

**RANCANGAN
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
TATA TERTIB
MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025 adalah amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang wajib dilaksanakan pada akhir masa bakti pengurus;
- b. Bahwa pengurus IA ITI dengan keputusan nomor 13/Skep/IA-ITI/ tahun 2024, telah menetapkan bahwa MUBES IV diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2025 di auditorium BRIN;
- c. Agar penyelenggaraan MUBES sebagai mana disebut pada dictum a dan b di atas berjalan tertib, lancar dan dapat menghasilkan putusan-putusan terbaik, maka perlu adanya tata tertib yang ditetapkan dengan keputusan MUBES.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan : Masukan dari peserta MUBES IV dalam sidang pleno I.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB MUBES IV.
- Pertama : Mengesahkan Tata Tertib MUBES IV IA ITI Tahun 2025 Hasil Sidang Pleno I
- Kedua : Tata Tertib MUBES IV IA ITI Tahun 2025 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini
- Ketiga : Perubahan tata tertib dari yang dimaksud pada butir pertama keputusan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan peserta MUBES
- Keempat : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada butir pertama dan kedua menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan MUBES
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR (TATIB-MUBES)

Musyawarah Besar Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia (IA ITI) Ke #4

Tahun 2020-2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

BAB I

NAMA DAN TUJUAN

Pasal 1

Nama

Permusyawaratan ini dinamakan Musyawarah Besar Pengurus Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia, disingkat MUBES IA ITI.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan disusunnya Tata Tertib MUBES IA ITI untuk mengatur jalannya persidangan MUBES IA ITI

BAB II

TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 3

Tempat

MUBES IA ITI dilaksanakan di Auditorium BRIN, Serpong, Tangerang Selatan, Banten

Pasal 4

Waktu

MUBES IA ITI

MUBES IA ITI dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-01-2025).

BAB III
KEDUDUKAN, KEKUASAAN, DAN WEWENANG

Pasal 5
Kedudukan

MUBES IA ITI merupakan permusyawaratan tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia

Pasal 6
Kekuasaan dan Wewenang

Sesuai dengan AD/ART IA ITI hasil Muktamar X Pasal 39, MUBES IA ITI memegang kekuasaan dan wewenang :

1. Meminta, menilai dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IA ITI dan Laporan Pelaksanaan
2. Tugas Majelis Permusyawaratan IA ITI.
3. Memilih Pengurus IA ITI dengan jalan memilih Ketua yang sekaligus merangkap sebagai formatur
4. Mengusulkan dan Menetapkan Para Dewan yang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar
5. Memilih dan menetapkan MID Formatur IA ITI.
6. Menetapkan Panduan Kerja IA ITI atau Program Kerja dan Usulan GBPK (Garis Besar Program Kerja) dari Peserta MUBES IA ITI.

BAB IV
PESERTA

Pasal 7
Peserta

1. Peserta MUBES IA ITI adalah Pengurus IA Prodi, Utusan IA Prodi Se-ITI, MPD dan Undangan yang ditunjuk oleh SC.
2. Peserta MUBES IA ITI terdiri dari:
 - a. Peserta Utama
 - b. Peserta Peninjau
 - c. Tamu/peserta Undangan

Pasal 8
Kriteria

Peserta Utama terdiri dari:

1. Pengurus Ikatan Alumni Prodi ITI yang terdiri dari :
 - Ikatan Alumni Prodi Electro ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Mesin ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Industri ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Kimia ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Informatika ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Sipil ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Arsitektur ITI

- Ikatan Alumni Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Pertanian
 - Ikatan Alumni Prodi Management ITI
 - Ikatan Alumni Prodi Teknik Mesin Otomotif ITI
2. Utusan IA Prodi yang ditunjuk sebagai Delegasi Resmi dari IA Prodi ITI
 3. Utusan IA Prodi dari Alumni Prodi Se-ITI yang ditunjuk sebagai Tamu dan telah terkonfirmasi oleh Pengurus IA Prodi ITI

Peserta Peninjau terdiri dari:

1. Utusan IA Prodi di ITI yang dapat dikonfirmasi melalui Ketua Pengurus IA Prodi
2. Delegasi IA ITI yang telah ditunjuk dan disahkan sebagai Peserta Peninjau dalam pelaksanaan MUBES IA ITI

Peserta undangan terdiri dari:

1. Tamu atau Undangan Khusus yang telah ditentukan oleh SC dan Panitia Penyelenggara
2. Kepala Prodi di ITI atau Utusan yang mewakili Kepala Prodi yang ditunjuk dan telah terkonfirmasi
3. Para Ketua Himpunan Mahasiswa ITI seluruh Prodi di Kampus Institut Teknologi Indonesia yang telah diundang dan terkonfirmasi oleh SC dan Panitia Penyelenggara.

Pasal 9

Hak

Hak peserta MUBES IA ITI terdiri dari:

1. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan usul, saran, dan pendapat, yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.
2. Hak suara, yaitu hak untuk dipilih dan memilih

Hak yang dimiliki dan dapat digunakan oleh peserta MUBES IA ITI adalah :

1. Peserta Utama memiliki hak bicara dan hak suara
2. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara
3. Peserta Undangan tidak memiliki hak bicara dan hak suara

Pasal 10

Kewajiban

Kewajiban peserta MUBES IA ITI adalah:

1. Menjaga perilaku baik, akhlak dan adab.
2. Menaati Tata Tertib MUBES IA ITI
3. Memakai Tanda Peserta selama menghadiri dan mengikuti rangkaian acara
4. Memakai pakaian sopan dan menutup Aurat selama persidangan berlangsung
5. Menon-aktifkan segala nada dering alat komunikasi.
6. Selama sidang berlangsung peserta berkewajiban menghormati dan menaati pimpinan sidang
7. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang dan atau meninggalkan acara sidang
8. Saling menghormati dan menghargai sesama peserta MUBES IA ITI

BAB V
SANKSI-SANKSI

Pasal 11
Sanksi

1. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang kepada peserta yang melanggar dan atau tidak mematuhi Tata Tertib MUBES IA ITI.
2. Sanksi dapat berbentuk peringatan, pencabutan hak bicara atau dikeluarkan atas persetujuan

BAB VI
PERSIDANGAN

Pasal 12
Jenis Sidang

1. Persidangan MUBES IA ITI terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi
2. Sebelum Presidium sidang terpilih, persidangan dipimpin oleh Presidium Sidang sementara yang ditunjuk oleh SC MUBES IA ITI.
3. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta MUBES IA ITI.
4. Sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.

Pasal 13
Sidang Pleno

Sidang pleno bertugas:

1. Menetapkan agenda acara dan Tata Tertib MUBES IA ITI
2. Memilih Dewan Presidium atau Dewan Formatur sidang tetap
3. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban IA ITI periode 2020-2024 dan pernyataan demisioner
4. Menetapkan hasil-hasil sidang komisi
5. Memilih dan menetapkan Ketua IA ITI Periode 2025-2028
6. Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan IA ITI Periode 2025-2028
7. Menetapkan anggota mude formatur IA ITI
8. Mengusulkan memilih dan menetapkan Ketua dan para Anggota Dewan yang terdiri dari :
 - Ketua dan Anggota Dewan Penasehat IA ITI Periode 2025-2028
 - Ketua dan Anggota Dewan Pengawas IA ITI Periode 2025-2028
 - Ketua dan Anggota Pakar IA ITI 2025-2028

Pasal 14
Sidang Komisi

1. Sidang komisi bertugas:
 - a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan sesuai lingkungannya.
 - b. Menyampaikan hasil-hasil sidang komisi MUBES IA ITI pada sidang pleno, setelah disahkan presidium sidang komisi yang bersangkutan.

- c. Setiap peserta MUBES IA ITI, wajib menjadi anggota komisi.
2. Sidang komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A membahas Addendum AD / ART IA ITI
 - b. Komisi B membahas Program Kerja dan GBPK (Garis Besar Program Kerja Kepengurusan)
 - c. Komisi C membahas Mekanisme Pemilihan Ketua, Majelis Permusyawaratan Daerah, MidFormatur IA ITI, Dewan Penasehat IA ITI, dan AHWA.

BAB VII QUORUM

Pasal 15 Quorum

1. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang hadir pada saat MUBES IA ITI
2. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan.
3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno atau sidang komisi tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 2x5 menit dan setelah itu sidang dianggap sah

BAB VIII Putusan

Pasal 16

Bentuk-bentuk putusan MUBES IA ITI:

1. Keputusan MUBES IA ITI adalah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup penyelenggaraan MUBES IA ITI.
2. Ketetapan MUBES IA ITI adalah keputusan MUBES IA ITI yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan ke luar MUBES IA ITI.

Pasal 17

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan asas musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila kemufakatan tidak tercapai, maka dilakukan penundaan selama 2x5 menit untuk dilakukan lobi atau diskusi detail.
3. Apabila point 2 tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (Voting)
4. Hasil Musyawarah Mufakat dan atau Voting adalah merupakan hasil yang sah

BAB IX
Pimpinan Sidang

Pasal 18
Pimpinan sidang pleno

1. Pimpinan sidang pleno disebut presidium sidang yang berjumlah 3 orang atau 5 orang (dalam bilangan ganjil)
2. Pimpinan sidang pleno 1 dipilih oleh SC MUBES IA ITI dan disebut presidium sidang sementara
3. Pimpinan sidang pleno selanjutnya dipilih oleh forum dan disebut presidium sidang tetap

Pasal 19
Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Pimpinan sidang pleno dan komisi berhak:
 - a. Memberikan sanksi kepada peserta sidang apabila melanggar tata tertib
 - b. Menskors persidangan atas persetujuan peserta sidang
2. Pimpinan sidang pleno dan komisi berkewajiban:
 - a. Berkonsultasi dengan SC MUBES IA ITI berkaitan dengan fasilitas dan kelancaran jalannya persidangan.
 - b. Memimpin jalannya persidangan hingga selesai
 - c. Menyerahkan hasil-hasil persidangan kepada MUBES IA ITI untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua/formatur IA ITI terpilih

BAB X
Aturan Peralihan

Pasal 20
Aturan Peralihan

Penyesuaian nama dan isi dalam peraturan ini terhadap peraturan-peraturan dalam hirarki peraturan yang lebih tinggi dari peraturan ini dapat langsung ditetapkan oleh pimpinan sidang setelah berkonsultasi dengan MUBES IA ITI tanpa persetujuan peserta sidang

BAB XI
Penutup

Pasal 21
Penutup

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal dan /atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak diputuskan.

Serpong, 18 Januari 2025
Diputuskan dan Ditetapkan oleh,

(_____)

(_____)

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
JADWAL ACARA
MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025 adalah amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang wajib dilaksanakan pada akhir masa bakti pengurus;
b. Bahwa agar MUBES berjalan tertib, lancar dan dapat menghasilkan putusan-putusan terbaik, maka perlu ditetapkan jadwal acara yang ditetapkan dengan keputusan MUBES.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan : Keputusan rapat pleno SCOC tanggal 16 November tahun 2024 tentang persiapan MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025 TENTANG JADWAL ACARA MUBES IV.
- Pertama : Mengesahkan Jadwal Acara MUBES IV IA ITI Tahun 2025 Hasil Sidang Pleno I
- Kedua : Jadwal Acara MUBES IV IA ITI Tahun 2025 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini
- Ketiga : Perubahan jadwal acara dari yang dimaksud pada butir pertama keputusan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan kesepakatan peserta MUBES
- Keempat : Jadwal acara sebagaimana dimaksud pada butir pertama dan kedua menjadi acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan MUBES
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

JADWAL ACARA

08.00 – 09.00	Registrasi Peserta MUBES IA ITI Ke 4
09.00 – 10.00	PEMBUKAAN 9. Prakata dari MC 10. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 11. Menyangikan Lagu Mars Institut Teknologi Indonesia 12. Sambutan dari Ketua SC 13. Sambutan dari Ketua IA ITI Periode 2020-2024 14. Sambutan dari Perwakilan IA Prodi 15. Sambutan dari Pejabat ITI (Rektor ITI / Yayasan) 16. Sambutan sekaligus Membuka agenda MUBES IA ITI Ke 4 dari Pejabat Pemerintah (Walikota / Wakil Walikota Tangerang Selatan)
10.00 – 10.30	SIDANG PLENO #1 3. Pembentukan Pimpinan Sidang / Dewan Presidium 4. Pengesahan Tata Tertib MUBES IA ITI Ke #4
10.30 – 12.00	SIDANG PLENO #2 4. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua & Pengurus IA ITI Periode 2020-2024 5. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua & Pegurus IA ITI Periode 2020-2024 6. Pernyataan Demisioner Ketua & Pegurus IA ITI Periode 2020-2024
12.00 – 13.00	ISOMA
13.00 – 15.00	SIDANG PLENO #3 7. Pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) Ketua IA ITI Periode 2025-2028 8. Penyampaian Visi, Misi dan Program dari Calon Ketua IA ITI Periode 2025-2028 9. Diskusi Terbuka dengan Calon Ketua IA ITI Periode 2025-2028 10. Pencoblosan Suara untuk memilih Ketua IA ITI Periode 2025-2028 11. Perhitungan Suara yang telah diterima dan dinyatakan sah. 12. Pengumuman Ketua IA ITI Periode 2025-2028 terpilih
15.00 – 15.30	COFFEE BREAK & SHOLAT ASHAR
15.30 – 17.00	SIDANG PLENO #4 5. Pembahasan addendum atau usulan perubahan AD/ART yang telah di sepakati dari Sidang Komisi #1 perihal Addendum atau Perubahan AD/ART. 6. Pengesahan Addendum atau Perubahan AD/ART yang telah di Revisi atau addendum

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Pembahasan Usulan GBPK (Garis Besar Program Kerja Kepengurusan) IA ITI Periode 2025-2028 8. Pengesahan Usulan GBPK (Garis Besar Program Kerja Kepengurusan) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Kerja Ketua dan Pengurus IA ITI Periode 2025-2028.
17.00 – 18.00	<p>SIDANG PLENO #5</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Penasihat IA ITI Periode 2025-2028 5. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pengawas IA ITI Periode 2025-2028 6. Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pakar IA ITI Periode 2025-2028
18.00 – 19.00	ISTIRAHAT, SHOLAT MAGRIB & MAKAN MALAM
19.00 – 20.30	<p>SIDANG PLENO #6</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Pelantikan Ketua IA ITI Periode 2025-2028 terpilih 4. Demisioner Dewan Pimpinan Sidang atau Dewan Presidium atau Dewan Formatur MUBES (Musyawarah Besar) IA ITI #4 – 2025
20.30 – 21.00	<p>PENUTUPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Sambutan dari Ketua IA ITI 2025-2028 Terpilih 5. Pembacaan Doa 6. Penutupan oleh MC

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS IA ITI
MASA BAKTI 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang :
- a. Bahwa pengurus IA ITI tahun 2021-2024 dipilih oleh MUBES III tahun 2021 dan masa bakti tersebut berakhir pada MUBES IV tahun 2024/2025;
 - b. Bahwa karena alasan persiapan dan kondisi akhir tahun yang sangat padat di alumni ITI maka MUBES IV dapat diselenggarakan pada tahun 2025 ini;
 - c. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti pengurus, maka pengurus IA ITI berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas program kerja tahun 2021-2024 dalam MUBES IV;
 - d. Bahwa laporan pertanggung jawaban MUBES IA ITI masa bakti 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada butir c di atas telah diterima oleh peserta MUBES, untuk itu perlu ditetapkan oleh keputusan MUBES.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
 2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
 3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
 4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
 5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan :
- Pandangan umum peserta dalam sidang pleno II MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS IA
ITI MASA BAKTI 2021-2024.
- Pertama : Menerima dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban
pengurus IA ITI Tahun 2021-2024
- Kedua : Laporan pertanggung jawaban pengurus IA ITI masa bakti
2021-2024 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam
keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KETUA UMUM
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
PERIODE 2021 – 2024**

Oleh:

Erwin Muljosantoso

Jakarta, 18 Januari 2025

1. Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama tama marilah kita betul-betul merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Kuasa atas seluruh makhluk, karena HANYA dengan izin dan ridho NYA kita semua sampai detik ini masih dalam keadaan sehat wal'afiat.

Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam musyawarah besar Ikatan Alumni ITI yang telah ditunggu-tunggu. Semoga pelaksanaan musyawarah ini diberikan kemudahan dan dapat berjalan lancar sehingga membuahkan hasil keputusan yang terbaik untuk IA ITI dan menjadi dasar bagi pengembangan kedepannya.

Sungguh menjadi kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan disini - sebagai bagian dari perjalanan pengabdian dari rekan-rekan alumni ITI selama ini - dimulai dari perjuangan menyatukan visi dan misi, upaya-upaya konsolidasi, hingga upaya untuk membangun organisasi IA ITI yang memiliki legalitas. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada rekan-rekan alumni yang hingga saat ini masih tetap bersama untuk menjaga keberadaan organisasi.

Di periode 2021-2024, Visi IA ITI telah menjadi perekat dan pemersatu semua gerak dan langkah, yakni Membangun Ekosistem yang sehat, bagi Alumni, Sivitas Akademika, Industri dan Pemerintah. Sesuai rencana dan secara bertahap, kita masih membangun ekosistem yang kita canangkan. Ekosistem dimana ide, inovasi dan implementasi program-program dapat bergulir dan terasa hidup. Ekosistem dimana Program tereksekusi dengan baik dan berkualitas. Sinergi antara Alumni dan Sivitas Akademika terjadi erat dan solid. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah berjalan baik dan menghasilkan dampak positif bagi pemangku kepentingan.

Saudara saudara yang saya hormati, sejak awal dikukuhkannya kepengurusan IA ITI 2021-2024, kita sadar bahwa tantangannya tidak mudah, bahkan mungkin tidak murah.

Kita sadar bahwa tantangan pertama justru akan datang dari diri kita sebagai anggota Pengurus. Dimana keikhlasan menjadi kunci kekuatan Kepengurusan. Terutama ketika keikhlasan itu muncul dari kesadaran bahwa meskipun kegiatan ini tidak bermanfaat material secara

langsung, namun sangat berpotensi untuk bermanfaat dalam bentuk non-material. Tantangan ini kita alami terutama di tengah tekanan covid-19 yang juga berdampak kepada keadaan ekonomi banyak alumni, termasuk para anggota Pengurus IA ITI. Beberapa rekan pengurus, terpaksa mengundurkan diri dan atau membatasi keterlibatannya di dalam upaya membangun IA ITI lantaran tantangan yang mereka harus hadapi di kesehariannya.

Kita sadar bahwa tantangan berikut yang akan kita hadapi adalah tantangan-tantangan dalam implementasi program kerja, terutama ketika program kerja tersebut membutuhkan upaya penggalangan dana, baik dari internal maupun eksternal. Ternyata legalitas IA ITI sebagai organisasi adalah kunci untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, utamanya terkait upaya penggalangan dan penggunaan dana. Tidak sedikit dari rencana program kerja pupus karena keterbatasan dana. Tidak sedikit dari program kerja harus dibiayai secara mandiri oleh donator dan bahkan oleh rekan rekan Pengurus IA ITI sendiri.

Alhamdulillah di tanggal 11 September 2024 legalitas IA ITI sebagai sebuah organisasi Perkumpulan disahkan oleh negara melalui SK Kemenhumkam bernomor AHU-0008541.AH.01.07.TAHUN 2024. Insya Allah, ini menjadi dasar yang kuat bagi Pengurus IA ITI periode berikutnya untuk menjalankan program kerjanya secara Amanah, Akuntabel, dan Transparan.

Saudara saudara yang saya hormati, di tanggal 28 Agustus 2021, Pimpinan Sidang Mubes III Komisi-2 menandatangani dokumen Garis-Garis Besar Program Kerja IA ITI yang berisikan 5 pilar program kerja sbb:

1. YPTI: (a) Membina hubungan yang harmonis dan bersinergi untuk mengembangkan ITI dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk peningkatan mutu dan kualitas kampus ITI, infrastruktur, dan fisik bangunan kampus ITI (b) Menyesuaikan program kerja ketua IA-ITI terpilih.
2. Rektorat/Kampus: Tata Kelola kampus yang mengikuti pola perkembangan industri dengan memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia, meningkatkan peningkatan mutu pendidikan tenaga pengajar dan mahasiswa sehingga menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus dinamis.
3. Mahasiswa: Mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa dan meningkatkan kualitas lulusan alumni ITI

4. Alumni: Memberdayakan ikatan alumni yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan kampus dan alumni.
5. Masyarakat: Terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara alumni dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Kemudian sebagai turunan dari Garis-Garis besar Program Kerja IA ITI, kami sampaikan beberapa point di dalam sambutan awal kepengurusan IA ITI sbb:

- Seluruh IA Prodi terwakili di dalam kepengurusan ini agar rencana mewujudkan Centre of Excellence dan implementasi-nya dapat terlaksana dengan baik dan komprehensif;
- Secara prinsip program IA tidak dirancang untuk berkompetisi dengan program IA Prodi; program IA Prodi adalah juga program IA; dimana sifat program IA adalah yang berdampak kepada seluruh Alumni;
- Struktur dan anggota kepengurusan IA ITI disusun – juga – dalam rangka mempersiapkan pemimpin alumni ITI di masa depan;
- IA ITI bertanggung jawab kepada Mubes. Karena itu, Dewan Pengawas akan membantu untuk memastikan pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program kerja akan tetap berada di dalam koridor AD/ART;

Maka Pengurus IA ITI 2021-2024 menetapkan misi secara selaras dengan panduan panduan yang kami jelaskan sebelumnya.

Misi Pengurus IA ITI 2021-2024 ditetapkan untuk:

1. Membangun sinergi yang sehat dan kondusif antar alumni, sivitas akademika ITI, industri, dan pemerintah
2. Menciptakan iklim produktif yang mendorong keterlibatan tenaga ahli, alumni, dan sivitas akademika
3. Memberikan kontribusi yang relevan dan kekinian demi terwujudnya ITI sebagai perguruan tinggi terdepan

Saudara saudara yang saya hormati, Misi tersebut, pada umumnya sudah berjalan dan menunjukkan kinerja yang sudah jauh lebih positif. Kepedulian alumni untuk mengembalikan ITI ke masa jayanya adalah salah satu modal besar berjalannya misi ini.

- Perlu diingat bahwa upaya membangun ikatan alumni sudah dimulai oleh rekan rekan senior kita sejak tahun 2005. Keguyuban terbangun antar alumni, hingga sesuatu ketika kita sempat mengalami masa tidak baik baik saja sebagai dampak dari perbedaan pandangan politik antar kita.
- Alhamdulillah, saat ini sinergi antar alumni dan dengan sivitas akademika sudah jauh lebih sehat dan kondusif. Saya yakin, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita sebagai organisasi akan berada di tingkat kematangan yang diperlukan untuk bersinergi dengan Industri dan Pemerintah.
- Upaya upaya untuk mendorong keterlibatan tenaga ahli, alumni dan sivitas akademika memang belum merata di seluruh IA Prodi. Namun secara jelas dapat kita lihat bahwa iklim produktif di beberapa IA Prodi sudah menjadi tolok ukur bagi IA Prodi yang lain.
- Demikian juga dengan dengan misi untuk memberikan kontribusi yang relevan dan kekinian, sudah mulai dijalankan. Walaupun kami catat bahwa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya. Namun sekali lagi, kami sangat bangga menjadi bagian dari alumni ITI yang sangat antusias untuk bangkit dan mengembalikan ITI ke masa jayanya.

Terkait program kerja, dari 17 program yang dicanangkan, banyak yang memiliki ketergantungan terhadap legalitas IA ITI sebagai organisasi. Sehingga beberapa program mau tidak mau harus menunggu kehadiran legalitas tersebut. Alhamdulillah, kita sudah sah secara hukum di September 2024.

Beberapa program yang tertunda menunggu legalitas antara lain:

- a) Dana Abadi Alumni
- b) Kelompok Kegiatan Alumni berbasis Lokasi dan profesi
- c) Optimalisasi & Konsolidasi Dukungan Program ITI
- d) Pengelolaan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi
- e) Pembentukan Unit Komersial Alumni
- f) Hubungan Eksternal

Sementara untuk program kerja lain, banyak yang sudah berjalan walaupun tidak sedikit yang menghadapi tantangan yang cukup berat.

Pencapaian-pencapaian ini masih perlu ditingkatkan lagi baik dari sisi kualitas dan kuantitas mengingat keterbatasan waktu alumni yang juga menjadi faktor penentu dari berlangsungnya kegiatan. Mempertimbangkan hal ini semua maka regenerasi organisasi menjadi penting dan sudah harus dijalankan mengingat perkembangan waktu dan semakin meningkatnya jumlah alumni.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah faktor pendanaan. Dengan sudah terbitnya legalitas IA ITI, maka secara hukum organisasi ini sudah dibenarkan untuk memungut iuran anggotanya. Ini bisa menjadi sumber dana operasional organisasi untuk menjalankan kegiatan kegiatan yang lebih besar, yang perlu upaya penggalangan dana dari pihak eksternal.

Salah satu pemikiran – sebagai kelanjutan dari pemikiran Pengurus IA ITI periode sebelumnya – adalah menciptakan sumber pengelolaan kegiatan perekonomian yang sampai saat ini masih diupayakan dan sangat diharapkan untuk dapat menciptakan kesejahteraan alumni melalui kesempatan lapangan pekerjaan, pelatihan hingga pendampingan saat purna karya.

Memperhatikan ini semua, kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada alumni yang tetap setia dan bahu membahu bersama kami dalam menangani dan mewujudkan solusi bersama yang mengedepankan kebersamaan alumni.

Kiranya Allah SWT yang dapat memberikan jalan bagi kita semua untuk memajukan IA ITI sebagai organisasi yang mampu mendorong ITI menjadi kampus yang terdepan di Indonesia dan di dunia.

Kami mewakili segenap Pengurus IA ITI 2021-2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para donatur yang telah berkenan menyisihkan rejekinya untuk mendukung operasional IA ITI, yakni Bang Ahmad Sadewa Saleh, Bang Freddie Maturbongs, Bang Bedjo Ryadi, Bang Safrudin, Mbak Christiana Rini, Bang Yoki Permata, dan Bang Ikrar Pramadi.

Kami ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan juga mohon untuk dibukakan pintu maaf sekiranya masih ada hal-hal yang belum terlaksana dan tercapai dengan baik.

Kami do'akan semoga Mubes IV akan berjalan dengan lancar, dan mampu untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk alumni, dan memperkuat dasar-dasar berorganisasi ke depan yang dinamis dan penuh tantangan.

Tidak lupa, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pengurus IA ITI periode 2021-2024, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membangun organisasi tercinta kita ini. Percayalah bahwa fondasi yang kita letakkan di masa kepengurusan kita, akan menjadi dasar estafet bagi kepengurusan berikutnya.

Selamat bertugas kepada Pengurus IA ITI baru untuk periode berikutnya dan semoga tetap amanah. *Alone we can go fast, together we can go far*

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Erwin Muljosantoso

Ketua Umum IA ITI, Periode 2021 – 2024

2. Visi dan Misi IA ITI Periode 2021 – 2024

Visi:


Terciptanya ekosistem yang sehat antara alumni, sivitas akademika ITI, industri dan pemerintah, untuk terwujudnya kemajuan Institut Teknologi Indonesia

Misi:

- Membangun sinergi yang sehat dan kondusif antar alumni, sivitas akademika ITI, industri, dan pemerintah
- Menciptakan iklim produktif yang mendorong keterlibatan tenaga ahli, alumni, dan sivitas akademika
- Memberikan kontribusi yang relevan dan kekinian demi terwujudnya ITI sebagai perguruan tinggi terdepan

3. Struktur Organisasi

Berlandaskan Surat Keputusan Nomor: 01/SKep/IA-ITI/I/2022, berikut susunan kepengurusan lengkap Ikatan Alumni Institut TEKnologi Indonesia, Periode 2021 – 2024.



Ketua Umum: Erwin Muljosantoso
Sekretaris Jendral: Tb. Emir Faizal
Bendahara Umum: Yoki Permata Soufyan

Wakil I Sekretaris Jendral: Arief Ristiyanto
Wakil II Sekretaris Jendral: Wisnu Wahjusaputra
Wakil III Sekretaris Jendral: Tiar Pandapotan Purba
Wakil IV Sekretaris Jendral: Oliviana Arifin

Bendahara I: Putri Lokitasari
Bendahara II: Baiq Hany W.

Staf Ahli Ketua Umum: Iwan Agustiawan Fuad
Mohammad Ikrar Pramadi
Erliani Johan
Zulkarnain
Andri Prananta

Kepala Bidang I: Emma Yulini Shanti
Wakil Kepala Bidang I: Dedy Abidin

Divisi Kesekretariatan dan Legalitas

Kepala: Afrian Arbi
Wakil Kepala: Muhammad Guntur Pratama
Anggota: Fajarudin Assalam
Thomi Asadullah Iskandar

Divisi Kegiatan Alumni dan Publikasi

Kepala: Wahyudin
Wakil Kepala: Nur Aini
Anggota: Rendy Ilham Putra

Kepala Bidang II: Indra Utomo Nugroho
Wakil Kepala Bidang II: Yunand Ridhalto Ridwan

Divisi Pendukung Program Studi ITI

Kepala: Irawan Sapto Aji
Wakil Kepala: Ira Ariati
Anggota: Hartono Putut
R. Ari Herupriantoro
Deasy Harianti

Divisi Pendukung Program Kerja ITI

Kepala: Abie Ridha Akbar
Wakil Kepala: Hari Keristian
Anggota: Aly Hasni
Rian Perdana Aprianto

Kepala Bidang III: Yudhiansyah Ahmadin
Wakil Kepala Bidang III: Janu Asmara Indaryanto

Divisi Digitalisasi dan Pusat Informasi

Kepala: Yasir Husni
Wakil Kepala: Oschar Haris
Anggota: Freddy Parulian
Sandy Ferdian

Divisi Pengembangan Bisnis

Kepala: Rio Imanoto Hadi
Wakil Kepala: Thamrin
Anggota: Indra Widyatama
Tubagus Warsono
Afliberton Nababan

Kepala Bidang IV: Sandhy Sihotang
Wakil Kepala Bidang IV: Ronald M.M. Sumampouw


Divisi Pengembangan Potensi

Kepala:	Bagus Maulana
Wakil Kepala:	Gladwyn Cornelis
Anggota:	Insan Gunawan
	Windaryani
	Hendra Hermawan
	Hutomo Fadjriansyah

Divisi Kerjasama Eksternal

Kepala:	Raizully Johan
Wakil Kepala:	August Mario Gazali
Anggota:	Yan Budiman
	Isramanto Adnan

4. Program Kerja



Garis Besar Program Kerja & Program Kerja turunannya:

▪ **Konsolidasi alumni dan Organisasi**

- Kelompok kegiatan Alumni berbasis minat & bakat
- Dana Abadi Alumni
- Kelompok kegiatan Alumni berbasis lokasi & profesi
- Informasi & Bursa Kerja
- Kesekretariatan
- Legalitas Organisasi
- Pendataan Alumni
- Pemberdayaan IA Prodi

▪ **Kontribusi untuk Almamater**

- Audiensi rutin dengan Rektorat dan Prodi
- Kuliah Umum, Seminar, Workshop, dll
- Optimalisasi & Konsolidasi Dukungan Program ITI
- Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

- **Kontribusi Alumni untuk Industri & Pemerintah, serta Kerjasama Industri & Pemerintah**
 - Kampus Merdeka
 - Pengembangan Potensi
 - Pembentukan Unit Komersial Alumni

- Berperan sebagai **the Center of Excellence** yang mengkonsolidasikan kinerja IA ITI, IA Prodi, Prodi, dan UKM

Terkait program kerja turunan, dari 17 program yang dicanangkan, banyak yang memiliki ketergantungan terhadap legalitas IA ITI sebagai organisasi. Sehingga beberapa program mau tidak mau harus menunggu kehadiran legalitas tersebut.

Beberapa program yang tertunda menunggu legalitas antara lain:

- a) Dana Abadi Alumni
- b) Kelompok Kegiatan Alumni berbasis Lokasi dan profesi
- c) Optimalisasi & Konsolidasi Dukungan Program ITI
- d) Pengelolaan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi
- e) Pembentukan Unit Komersial Alumni
- f) Hubungan Eksternal

Sementara program kerja turunan lainnya yang sudah berjalan dapat dilaporkan sebagai berikut:

Terkait **Konsolidasi alumni dan Organisasi**

- a) Kesekretariatan dan legalitas Organisasi: sekretariat sudah ditetapkan berdomisili di Alamat kampus ITI, Serpong. Legalitas Organisasi lengkap termasuk Akta Pendirian, SK Kemenhumkam, Identitas NPWP, Rekening Koran, dan alamat email resmi sudah siap. Adapun terkait Hak Paten Logo IA ITI belum mulai diurus karena direncanakan untuk dilakukan setelah hak paten logo ITI sudah terbit.
- b) Pembangunan Portal Web IA ITI yang dilakukan secara mandiri oleh alumni. Saat ini tahapan development platform portal sudah rampung dan siap memasuki tahap pengisian

dan pengelolaan konten yang mengakomodasi informasi dan perkembangan IA, Prodi, ITI dan alumni sendiri. Ini diharapkan untuk diteruskan oleh pengurus periode berikutnya.

- c) Bekerjasama dengan PT Definite untuk membangun platform digital teknologi Live Person berbasis Whatsapp dalam upaya mengembangkan media komunikasi dan konsolidasi alumni dan pengurus. Saat ini proses development sudah siap untuk masuk ke tahap uji coba untuk dilanjutkan oleh pengurus periode berikutnya.
- d) Live Person ini akan menjadi front face alumni dengan portal web IA ITI dan juga portal IA Prodi yg interaktif sehingga dapat di akses melalui ponsel.
- e) Kelompok kegiatan Alumni berbasis minat, bakat, profesi dan Lokasi: sifatnya meneruskan yang sudah berjalan aktif di beberapa IA, terutama yang sudah lebih awal berdiri. Sehubungan dengan covid-19 dan keterbatasan anggaran, belum ada cabang kegiatan baru yang lahir di periode 2021-2024.

Terkait **Kontribusi untuk Almamater**

- a) Pemberdayaan IA Prodi: sifatnya meneruskan yang sudah berjalan aktif di beberapa IA, terutama yang sudah lebih awal berdiri. Sehubungan dengan covid-19 dan keterbatasan anggaran, belum ada kegiatan baru terkait pemberdayaan IA Prodi di periode 2021-2024.
- b) Audiensi rutin dengan Rektorat dan Prodi untuk optimalisasi & Konsolidasi Dukungan Program ITI: belum berjalan dengan baik dan perlu untuk diteruskan oleh Pengurus IA ITI periode berikutnya.
- c) Kuliah Umum, Seminar, Workshop: belum berjalan dengan baik dan perlu untuk diteruskan oleh Pengurus IA ITI periode berikutnya.
- d) Kampus Merdeka: sifatnya meneruskan yang sudah berjalan aktif terutama di IA Prodi Mesin (IAM). Perlu untuk diteruskan oleh Pengurus IA ITI periode berikutnya.

Terkait **Kontribusi Alumni untuk Industri & Pemerintah, serta Kerjasama Industri & Pemerintah**

- a) Pendataan Alumni dan Informasi & Bursa Kerja: Pendataan Alumni sudah berjalan, meneruskan database hasil Mubes III, dilanjutkan oleh upaya pengumpulan data alumni baru oleh Rektorat, dan ditambahkan oleh upaya Mubes IV untuk pengkinian daya. Terkait Bursa kerja belum berjalan dan perlu untuk diteruskan oleh Pengurus IA ITI periode berikutnya.
- b) Pengembangan Potensi: belum berjalan dan perlu untuk diteruskan oleh Pengurus IA ITI periode berikutnya.



5. Laporan Keuangan

Selama belum disahkannya legalitas IA ITI, maka sumber dana operasional organisasi 100% berasal dari donasi alumni. Berikut laporan keuangan periode 2021 – 2024.

Uraian	Pemasukan	Pengeluaran
Saldo Awal Buku Bank IA ITI sementara: BCA 622 052 2341	2,300,000	
Donasi:	43,200,000	
<ul style="list-style-type: none"> • Bang Ahmad Sadewa Saleh (Rp. 10jt) • Bang Freddie Maturbongs (Rp. 5jt) • Bang Bedjo Ryadi (Rp. 5jt) • Bang Safrudin (Rp. 1jt) • Mbak Christiana Rini (Rp. 500rb) • Bang Yoki Permata (Rp. 8jt) • Bang Ikrar Pramadi (Rp. 500rb) • Erwin MS (Rp. 13,2jt) 		11,000,000
Legalitas IA ITI		32,339,607
Kegiatan IA ITI		0
Biaya Operasional		550,600
Sosial (Karangan Bunga)		1,530,000
Bank Admin		
Saldo Akhir Buku Bank IA ITI sementara: BCA 622 052 2341		79,793
Petty Cash		602,500
Saldo Awal Buku Bank IA ITI: Bank Mandiri 164 000 662 1578		2,000,000
Balance		2,682,293

Dengan disahkannya legalitas Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia sebagai sebuah organisasi Perkumpulan melalui SK Kemenhumkam bernomor AHU-0008541.AH.01.07.TAHUN 2024, maka IA ITI pada saat ini sudah memiliki:


- Nomor Pokok Wajib Pajak : 26.663.428.6-411.000
- Rekening Koran : Bank Mandiri 164 000 662 1578
- Saldo Rekening Koran : Rp. 2,000,000

6. Index Kinerja Utama

Di awal perancangan visi, misi, dan program kerja, telah ditentukan 3 Index Utama Kinerja IA ITI sebagai berikut:



Indeks Kinerja Utama IA ITI



Nilai index adalah nilai antara 1 s/d 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak Memuaskan				Kurang Memuaskan	Cukup Memuaskan				Sangat Memuaskan

- **Index Organisasi. Perkiraan nilai: 8**

Definisi: Terbentuknya fondasi organisasi secara utuh dan proporsional sebagai pijakan dasar melakukan program dan aktivitasnya, sehingga dapat menjadi sebuah organisasi yang kuat, langgeng, dan bermanfaat untuk semua Alumni ITI

Nilai 8 (delapan) diberikan dengan mempertimbangkan bahwa komponen terpenting yakni legalitas baru tersedia di akhir periode kepengurusan. Walaupun ini terjadi karena ketatnya saringan penerbitan legalitas perkumpulan menjelang Pemilu Presiden 2024, namun hal ini menjadi menghambat banyak kegiatan yang memerlukan legalitas IA ITI, misalnya pengumpulan dana dari external termasuk dari alumni, pelaksanaan kegiatan usaha yang bertujuan untuk pengumpulan dana, dll.

- **Index Kontribusi. Perkiraan nilai: 5**

Definisi: Terjadi peningkatan secara bertahap terkait minat Alumni untuk berkontribusi aktif bagi kemajuan kampus ITI

Nilai 5 (lima) diberikan dengan mempertimbangkan bahwa peningkatan kontribusi aktif sudah jauh lebih baik. Saat ini, konsolidasi alumni sudah jauh lebih baik, terutama melalui IA Prodi masing masing. Konsolidasi IA Prodi baru terasa menjelang acara Musyawarah Besar IA ITI, ketimbang didalam keseharian pelaksanaan kegiatan IA ITI.

- **Index Eksistensi. Perkiraan nilai: 5**

Definisi: Terjadi peningkatan bertahap eksistensi ITI pada ekosistem Pendidikan, Industri dan Pemerintah, sehingga menambah kebanggaan & kecintaan Alumni kepada almamaternya

Nilai 5 (lima) diberikan dengan mempertimbangkan bahwa keberadaan kita di ekosistem Pendidikan, Industri dan Pemerintah masih sangat tergantung kepada alumni yang bekerja atau berkarya di ekosistem dimaksud. Namun kenyataan bahwa para-alumni yang sukses berkenan untuk mempromosikan eksistensi alumni ITI di ekosistem tersebut sudah sangat jauh lebih baik.

Dengan demikian, secara mandiri Pengurus IA ITI menilai rata rata indeks kinerja 6 (enam) di akhir tahun Kepengurusannya. Semoga Pengurus IA ITI periode berikutnya akan membawa index kinerja menjadi lebih baik.

7. Hambatan dan usulan Solusi

Selama masa kepengurusan beberapa hambatan menjadi catatan kami, antara lain:

- Faktor Internal:
 - **Tidak adanya Legalitas Hukum:** tidak adanya legalitas hukum sangat menghambat bentuk kegiatan apapun. Upaya untuk mengedepankan komitmen Amanah, Akuntabel dan Transparan menjadi tidak memiliki landasan hukum. Terlebih ketika berkaitan dengan (a) perizinan (b) pendanaan dan (c) penugasan. Saat ini kendala legalitas hukum sudah teratasi.
 - **Kendala Sumber Pendanaan:** sebagaimana organisasi pada umumnya, kegiatan kesehariannya dibiayai oleh iuran para anggotanya. Hal ini bisa dibuatkan aturannya di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi Perkumpulan, sehingga baik Anggota maupun Pengurus, masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap organisasi. Tidak adanya legalitas hukum menghalangi IA ITI untuk memungut iuran dari alumni sehingga dana operasional benar-benar dilakukan secara mandiri oleh para Pengurus. Solusi: Dengan telah sahnya legalitas IA ITI, dan bila didukung oleh AD/ART yang sah, maka upaya pemungutan iuran anggota bisa dijalankan. IA ITI juga sudah mulai bisa menciptakan sumber pengelolaan kegiatan perekonomian yang sampai saat ini masih diupayakan. Hal ini masih sangat diharapkan untuk dapat menciptakan kesejahteraan alumni melalui kesempatan lapangan pekerjaan, pelatihan hingga pendampingan saat purna karya.
 - **Ketidajelasan hak dan kewajiban alumni sebagai anggota IA ITI:** sebagaimana organisasi Perkumpulan pada umumnya, hak dan kewajiban anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Tidak adanya legalitas hukum menghalangi Pengurus IA ITI untuk menegakkan tata kelola terkait hak dan kewajiban baik Pengurus maupun alumni sebagai anggota IA ITI. Tata laksana dan komunikasi Pengurus dengan Anggota organisasi menjadi tidak terstruktur dan sistematis. Solusi: Dengan telah sahnya legalitas IA ITI, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan dapat disosialisasikan sehingga segala sesuatunya menjadi jelas, terstruktur dan sistematis.

- **Keterbatasan waktu Pengurus:** sebagai dampak dari Covid-19, tidak sedikit anggota Pengurus yang berhadapan dengan tantangan kesehatan maupun ekonomi. Hal ini mengurangi kemampuan pengurus untuk tetap fokus mengelola tanggung jawabnya di organisasi. Terlebih ketika yang berkendala memiliki jabatan yang sangat kritical di organisasi.
- Faktor Eksternal:
 - **Fokus alumni lebih kepada kinerja ITI dan YPTI vs Pembangunan kapabilitas IA ITI:** sejak awal memang sudah terasa bahwa kepedulian alumni sangat condong ke arah perbaikan kinerja kampus ITI dan YPTI. Sehingga harapan alumni kepada IA ITI untuk berperan aktif dalam memperbaiki kinerja ITI sangat tinggi. Sayangnya semangat ini belum diikuti dengan upaya untuk membangun kapabilitas IA ITI untuk bisa benar benar bisa menjadi bagian dari ekosistem ITI dan YPTI. Alhasil, kekecewaan demi kekecewaan mengurangi semangat alumni.
 - **Keinginan alumni untuk kontribusi:** sejalan dengan kekecewaan tersebut di atas, animo alumni untuk berkontribusi, guna membangun kapabilitas IA ITI menjadi terganggu. Pada umumnya kontribusi yang kami catat sifatnya lebih kepada kontribusi opini dan pemikiran. Masih minim kontribusi aktif alumni dalam bentuk kerja nyata.
 - **Faktor ekonomi pasca Covid-19:** ditambah lagi kenyataan pahit bawah covid-19 tidak saja menyerang dan melumpuhkan sistem kesehatan alumni, namun juga merusak faktor perekonomian alumni. Masih banyak alumni yang perlu bantuan untuk bisa kembali mandiri, sehingga tenaga yang tersisa untuk membangun kapabilitas IA ITI semakin minim.

Mempertimbangkan hal ini semua maka regenerasi organisasi menjadi penting dan sudah harus dijalankan mengingat perkembangan waktu dan semakin meningkatnya jumlah alumni.

8. Penutup

Merupakan kebanggaan bagi kami untuk bisa menjadi bagian dari sejarah bertumbuhnya IA ITI. Pencapaian visi IA ITI untuk membangun Ekosistem yang sehat, bagi Alumni, Sivitas Akademika, Industri dan Pemerintah merupakan estafet panjang yang harus mampu kita jaga.

Kami tinggalkan fondasi yang Insya Allah baik, bagi Pengurus IA ITI periode berikutnya. Kiranya Allah SWT yang dapat memberikan jalan bagi kita semua untuk memajukan IA ITI sebagai organisasi yang mampu mendorong ITI menjadi kampus yang terdepan di Indonesia dan di dunia.

Kami mewakili segenap Pengurus IA ITI 2021-2024 sekali lagi mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada alumni, donator, dan juga anggota pengurus IA ITI yang tetap setia dan bahu membahu bersama kami dalam menangani dan mewujudkan solusi bersama yang mengedepankan kebersamaan alumni. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, maka kami mohon untuk dibukakan pintu maaf sekiranya masih ada hal-hal yang belum terlaksana dan tercapai dengan baik. Kepada Pengurus IA ITI baru untuk periode berikutnya, kami ucapkan Selamat Bertugas! Semoga amanah.

--- ooOOO00 ---

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI ITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa MUBES merupakan forum tertinggi dan memegang kekuasaan tertinggi organisasi, salah satu agendanya adalah menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. Melalui sidang komisi dan sidang pleno bahwa MUBES IV telah menyempurnakan anggaran dasar rumah tangga IA ITI sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi;
- c. Bahwa berkaitan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan MUBES IV tentang AD/ART perubahan IA ITI.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan : 1. Hasil sidang komisi A yang disampaikan dalam sidang pleno MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025;
2. Tanggapan dan masukan dari peserta MUBES dalam sidang pleno atas hasil sidang komisi A.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN.
- Pertama : Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA ITI yang disempurnakan.
- Kedua : Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IA ITI yang disempurnakan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

**RANCANGAN ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI ITI**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

PEMBUKAAN

Bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang panjang dengan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk membangun bangsa merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Sadar akan kedudukan Alumni ITI sebagai bagian masyarakat cendekiawan wajib bersyukur dengan memanfaatkan keilmuannya untuk menghadapi besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi Bangsa Indonesia, maka Alumni ITI bertekad menggalang persatuan dan kesatuan guna rnengembangkan, merumuskan serta ikut mengupayakan pemecahan permasalahan para alumni dan almamater, yang menuju pada pembangunan di bidang social dan ekonomi secara berkesinambungan .

Bahwa Alumni ITI merupakan bagian dari ITI yang turut serta dalam pencapaian visi ITI dan perwujudan misi ITI yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingannya.

Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab dan tata kerja organisasi Alumni ITI perlu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan prinsip-prinsip pada tata kelola yang baik.

Atas keyakinan dan kenyataan tersebut dibentuklah suatu wadah yang menghimpun Alumni Institut Teknologi Indonesia yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan rahmat, taufiq dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Alumni Institut Teknologi Indonesia membentuk IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA (IA ITI).

**ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
PASAL 1**

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia, disingkat IA ITI

**PASAL 2
TEMPAT DAN WAKTU**

IA ITI didirikan di Serpong pada hari Sabtu tanggal 25 September 1993 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

**PASAL 3
TEMPAT KEDUDUKAN**

IA ITI berkedudukan di tempat yang sama dengan tempat kedudukan ITI.

**BAB II
AZAS, TUJUAN, CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

PASAL 4

AZAS

IA ITI berazaskan Pancasila

PASAL 5

TUJUAN

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Mendukung ITI untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi almamater dan bangsa, serta membantu pencapaian visi dan misi ITI.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan karakter Alumni serta civitas akademika ITI yang berintegritas sosial yang tinggi, berlandaskan iman dan takwa untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan, kekeluargaan dan kesetaraan di antara Alumni ITI atas dasar Kebhinekaan Tunggal Ika untuk mewujudkan kesatuan Alumni ITI.
6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IA ITI dan ITI sebagai almamater.
7. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

**PASAL 6
CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

IA ITI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, terbuka, bebas dan mandiri.

BAB III
KEGIATAN
PASAL 7
KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Untuk mencapai tujuannya IA ITI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan namun yang tidak terbatas pada kegiatan:

1. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak,
2. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan IPTEK dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menghubungkan civitas akademika dengan Dunia Usaha dan Dunia Industry (DUDI)
5. Membangun sinergi dengan YPTI dalam pengembangan ITI yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi ITI
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan dasar organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan

BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 8
KATEGORI KEANGGOTAAN

Anggota IA ITI terdiri atas :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

BAB V
KEORGANISASIAN DAN MUSYAWARAH
PASAL 9
KEORGANISASIAN

IA ITI adalah satu-satunya wadah organisasi bagi Alumni lintas prodi Institut Teknologi Indonesia

PASAL 10
PERANGKAT ORGANISASI

IA ITI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut;

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pengawas
3. Dewan Pakar
4. Pengurus
5. Badan-badan Khusus

PASAL 11
PERANGKAT PERTEMUAN

IA ITI memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut

1. Musyawarah Besar
2. Rapat Dewan
3. Rapat Pimpinan
4. Rapat Pengurus

5. Rapat Badan-badan khusus

**PASAL 12
MUSYAWARAH BESAR**

Kekuasaan tertinggi IA ITI berada pada Musyawarah Besar Anggota.

**BAB VI
PASAL 13
KEUANGAN**

1. Keuangan IA ITI dapat diperoleh dari iuran anggota, donatur dan usaha-usaha halal lainnya yang tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak mengganggu independensi IA ITI serta tidak bertentangan dengan hukum.
2. Keuangan IA ITI digunakan untuk mencapai tujuan IA ITI
3. Keuangan dan harta benda IA ITI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

**BAB VII
PASAL 14
PENETAPAN DAN PERUBAHAN**

Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar IA ITI dilakukan melalui Musyawarah Besar dan di setuju oleh sekurang - kurangnya setengah ditambah satu anggota yang hadir.

**BAB VIII
PASAL 15
P E M B U B A R A N**

1. Pembubaran IA ITI dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
2. Harta benda IA ITI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Institut Teknologi Indonesia atau badan usaha lain yang sesuai dengan keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa.

**BAB IX
PASAL 16
ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum ditetapkan dan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X
PENUTUP
PASAL 17
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN ANGGARAN DASAR**

1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan pada Musyawarah Besar Kedua IA ITI pada tanggal 19 November 2005.
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar IA ITI yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2005 dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL 1**

1. Alumni Institut Teknologi Indonesia adalah seseorang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan di Institut Teknologi Indonesia.
2. IA ITI adalah satu-satunya wadah organisasi lintas prodi bagi alumni Institut Teknologi Indonesia.

**PASAL 2
UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Mendukung ITI untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi almamater dan bangsa, serta membantu pencapaian visi dan misi ITI.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan karakter Alumni serta civitas akademika ITI yang berintegritas sosial yang tinggi, berlandaskan iman dan takwa untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan, kekeluargaan dan kesetaraan di antara Alumni ITI atas dasar Kebhinekaan Tunggal Ika untuk mewujudkan kesatuan Alumni ITI.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi .

**PASAL 3
CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

IA ITI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, terbuka, bebas dan mandiri.

**BAB III
KEANGGOTAAN
PASAL 4**

KATEGORI KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa adalah Alumni ITI
2. Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat organisasi atau badan yang dianggap berjasa dan turut memajukan organisasi IA ITI

**PASAL 5
HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, usul atau pertanyaan dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus demi pengembangan dan kemajuan, mengikuti kegiatan IA ITI serta memiliki hak untuk memilih
2. Anggota Biasa yang lulus memiliki hak untuk dipilih

3. Anggota kehormatan dapat mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, usul atau pertanyaan dengan lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti kegiatan, tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih

PASAL 6 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mematuhi dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku.
2. Berperan serta dalam setiap kegiatan organisasi.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IA ITI

PASAL 7 BERAKHIRNYA HAK KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti karena permintaan sendiri
3. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena melakukan perbuatan tercela dan atau mencemarkan nama baik IA ITI atau ITI.

PASAL 8 TATA CARA PEMBERHENTIAN HAK KEANGGOTAAN, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Berakhirnya hak keanggotaan dilakukan oleh pengurus melalui Rapat Pimpinan.
2. Berakhirnya hak keanggotaan harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal khusus yang akan diatur oleh pengurus.
3. Sebelum berakhirnya hak keanggotaan, anggota yang mempunyai jabatan didalam kepengurusan IA ITI terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan.
4. Sebelum berakhirnya hak keanggotaan, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu forum.
5. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan point (4) dapat mengajukan banding pada Rapat Pimpinan sebagai pembelaan terakhir.

BAB IV KEORGANISASIAN DAN MUSYAWARAH

PASAL 9 DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat adalah organ dalam organisasi yang berfungsi sebagai penasehat dalam menjalankan tugas bagi pengurus IA ITI.
2. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
3. Masa Kerja Dewan Penasehat adalah sama dengan masa kerja Pengurus.
4. Dewan Penasehat wajib melakukan rapat Dewan Penasehat minimal 1 kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Pengurus.

PASAL 10
DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas IA ITI berfungsi melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pengurus dalam menjakankan AD/ART dan aturan dibawahnya serta memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional ditingkat Pengurus.
2. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari seluruh Ketua Ikatan Alumni Program Studi atau yang ditunjuk oleh Ikatan Alumni Program studi dan disahkan dalam Musyawarah Besar IA ITI.
3. Masa jabatan Dewan Pengawas bersamaan dengan pengurus yang disahkan pada saat Musyawarah Besar
4. Apabila salah satu anggota Dewan Pengawas meninggal atau mengundurkan diri, maka akan diganti oleh IA Prodi yang bersangkutan
5. Apabila hasil pengawasan dan keputusan Dewan Pengawas tidak dijalankan oleh Pengurus maka Dewan Pengawas meminta keterangan kepada Ketua, untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi Dewan Pengawas untuk memberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART IA ITI, dan apabila diperlukan dewan pengawas berhak mengajukan Musyawarah Besar Luar Biasa.
6. Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas minimal 1 kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Pengurus.

PASAL 11
DEWAN PAKAR

1. Dewan Pakar adalah organ dalam organisasi yang bertugas memberikan masukan, nasehat dan fasilitasi sesuai dengan kepakarannya kepada pengurus baik diminta ataupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi IA ITI.
2. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
3. Masa Kerja Dewan Pakar adalah sama dengan masa kerja pengurus.
4. Dewan Pakar dapat melakukan rapat-rapat dengan dewan penasehat dan pengurus sesuai dengan kebutuhannya

PASAL 12
PENGURUS

1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Ketua dipilih melalui Musyawarah Besar dan mengusulkan sekretaris dan bendahara untuk Bersama-sama ditetapkan pada Musyawarah Besar.
3. Masa jabatan pengurus selama 3 tahun
4. Masa jabatan ketua pengurus dibatasi maksimal 2 periode.
5. Ketua pengurus harus memenuhi persyaratan.
 - a. Anggota biasa Ikatan Alumni ITI.
 - b. Telah lulus dari salah satu program studi di ITI.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Tidak dalam status tersangka atau terpidana dalam suatu kasus hukum
 - e. Tidak terlibat organisasi terlarang manapun
6. Pengurus melaksanakan rapat pleno dengan masing-masing dewan sedikitnya 1 kali dalam setahun.
7. Pengurus melaksanakan rapat pengurus sedikitnya 2 kali dalam 1 tahun.
8. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan pada rapat anggota tahunan.

PASAL 13
PEMBENTUKAN BADAN KHUSUS

1. Pembentukan Badan khusus ditetapkan pada Rapat Pimpinan Pengurus dan disahkan pada rapat tersebut
2. Badan Khusus menyesuaikan dengan kondisi organisasi dengan manfaat dan tujuan organisasi

PASAL 14
MUSYAWARAH BESAR

1. Status
 - a. Musyawarah Besar adalah musyawarah seluruh anggota IA ITI dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
 - b. Musyawarah Besar diselenggarakan 3 tahun sekali.
2. Wewenang
 - a. Musyawarah Besar menilai laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua dan perangkat kepengurusan IA ITI (Sekretaris dan Bendahara)
 - c. Menetapkan perubahan AD/ART apabila diperlukan.
 - d. Menetapkan GBPK (Garis Besar Program Kerja).
3. Tata Tertib
 - a. Peserta terdiri dan anggota biasa. Anggota kehormatan, dan undangan.
 - b. Pengurus adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Besar dengan membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana.
 - c. Panitia pengarah dan panitia pelaksana bertanggung jawab dalam pelaksanaan Musyawarah Besar dengan membuat rancangan tata tertib sidang dan acara Musyawarah Besar.

PASAL 15
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Musyawarah Besar Luar Biasa terjadi atas permintaan Dewan Pengawas
2. Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Besar.
3. Dewan Pengawas dapat menunjuk tim yang independent untuk melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa.

PASAL 16
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.
2. Selain disampaikan dalam rapat anggota tahunan, Laporan Tahunan dipublikasikan untuk kepentingan IA ITI melalui media milik IA ITI.

BAB V
KEUANGAN
PASAL 17

Mekanisme pengumpulan dana, penggunaan, penyaluran dan pelaporan keuangan organisasi akan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI
PASAL 18

1. Lambang IA ITI terdiri dari logo ITI di dalam kubus terbuka dan tulisan “IA ITI” serta kilatan bintang bergerak keatas, sebagaimana tergambar di bawah ini :
2. Arti umum dari lambang IA ITI adalah Kontribusi dari Alumni ITI untuk menghasilkan output maksimal dari Institut Teknologi Indonesia berupa: mahasiswa terbaik, pengajar dan pelayanan ITI yang terbaik dengan pendapatan yang sepadan untuk itu, kampus dan lingkungan yang terbaik dan kondusif, lulusan yang mampu bersaing di dunia industri dan kerjasama yang erat dengan industri.
3. Arti khusus dari lambang IA ITI adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk kubus terbuka ke atas mempunyai makna sebagai wadah alumni untuk berkarya.
 - b. Bentuk 3 buah yang menyatu dengan kubus mempunyai makna sejarah (tiga fakultas) yang ada di ITI.
 - a) Tulisan ITI mempunyai makna keberadaan IA ITI yang tegas dan bermanfaat.
 - b) Lambang ITI mempunyai makna ITI sebagai almamater yang menjiwai langkah alumni.
 - c) Kilatan bintang bergerak naik mempunyai makna sinerginya segenap alumnus untuk mencapai suatu titik fokus bersama sebagai bentuk kemajuan alumni ITI.
4. Atribut organisasi yang tidak terbatas pada panji, bendera, lagu dan kartu anggota merupakan kelengkapan organisasi yang penggunaannya diatur melalui organisasi oleh pengurus.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 19

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Musyawarah Besar Kedua IA ITI pada tanggal 19 November 2005.
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga IA ITI yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2005 dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ditetapkan di : Serpong, Tangerang Selatan
Tanggal :
Ketua Sidang :
Sekretaris Sidang :

**RANCANGAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI ITI**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

PEMBUKAAN

Bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan Bangsa Indonesia yang panjang dengan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam rangka mengisi kemerdekaan untuk membangun bangsa merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Sadar akan kedudukan Alumni ITI sebagai bagian masyarakat cendekiawan wajib bersyukur dengan memanfaatkan keilmuannya untuk menghadapi besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi Bangsa Indonesia, maka Alumni ITI bertekad menggalang persatuan dan kesatuan guna rnengembangkan, merumuskan serta ikut mengupayakan pemecahan permasalahan para alumni dan almamater, yang menuju pada pembangunan di bidang social dan ekonomi secara berkesinambungan .

Bahwa Alumni ITI merupakan bagian dari ITI yang turut serta dalam pencapaian visi ITI dan perwujudan misi ITI yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingannya. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab dan tata kerja organisasi Alumni ITI perlu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan prinsip-prinsip pada tata kelola yang baik.

Atas keyakinan dan kenyataan tersebut dibentuklah suatu wadah yang menghimpun Alumni Institut Teknologi Indonesia yang berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan rahmat, taufiq dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Alumni Institut Teknologi Indonesia membentuk IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA (IA ITI).

**ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT
PASAL 1**

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia, disingkat IA ITI

**PASAL 2
TEMPAT DAN WAKTU**

IA ITI didirikan di Serpong pada hari Sabtu tanggal 25 September 1993 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

**PASAL 3
TEMPAT KEDUDUKAN**

IA ITI berkedudukan di tempat yang sama dengan tempat kedudukan ITI.

**BAB II
AZAS, TUJUAN, CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

**PASAL 4
AZAS**

IA ITI berazaskan Pancasila.

**PASAL 5
TUJUAN**

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Mendukung ITI untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi almamater dan bangsa, serta membantu pencapaian visi dan misi ITI.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan karakter Alumni serta civitas akademika ITI yang berintegritas sosial yang tinggi, berlandaskan iman dan takwa untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan, kekeluargaan dan kesetaraan di antara Alumni ITI atas dasar Kebhinekaan Tunggal Ika untuk mewujudkan kesatuan Alumni ITI.
6. Memelihara serta menjunjung tinggi citra dan kehormatan IA ITI dan ITI sebagai almamater.
7. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

**PASAL 6
CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

IA ITI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, terbuka, bebas dan mandiri.

BAB III
KEGIATAN
PASAL 7
KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Untuk mencapai tujuannya IA ITI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan namun yang tidak terbatas pada kegiatan:

1. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak,.
2. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan IPTEK dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menghubungkan civitas akademika dengan Dunia Usaha dan Dunia Industry (DUDI)
5. Membangun sinergi dengan YPTI dalam pengembangan ITI yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi ITI
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan dasar organisasi dan berguna untuk mencapai tujuan

BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 8
KATEGORI KEANGGOTAAN

Anggota IA ITI terdiri atas :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Kehormatan

BAB V
KEORGANISASIAN DAN MUSYAWARAH

PASAL 9
KEORGANISASIAN

IA ITI adalah satu-satunya wadah organisasi bagi Alumni lintas prodi Institut Teknologi Indonesia

PASAL 10
PERANGKAT ORGANISASI

IA ITI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut;

1. Dewan Penasehat
2. Dewan Pengawas
3. Dewan Pakar
4. Pengurus
5. Badan-badan Khusus

PASAL 11
PERANGKAT PERTEMUAN

IA ITI memiliki perangkat pertemuan sebagai berikut

1. Musyawarah Besar
2. Rapat Dewan
3. Rapat Pimpinan

4. Rapat Pengurus
5. Rapat Badan-badan khusus

PASAL 12
MUSYAWARAH BESAR

Kekuasaan tertinggi IA ITI berada pada Musyawarah Besar Anggota.

BAB VI
PASAL 13
KEUANGAN

1. Keuangan IA ITI dapat diperoleh dari iuran anggota, donatur dan usaha-usaha halal lainnya yang tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tidak mengganggu independensi IA ITI serta tidak bertentangan dengan hukum.
2. Keuangan IA ITI digunakan untuk mencapai tujuan IA ITI
3. Keuangan dan harta benda IA ITI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

BAB VII
PASAL 14
PENETAPAN DAN PERUBAHAN

Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar IA ITI dilakukan melalui Musyawarah Besar dan di setuju oleh sekurang - kurangnya setengah ditambah satu anggota yang hadir.

BAB VIII
PASAL 15
P E M B U B A R A N

1. Pembubaran IA ITI dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.
2. Harta benda IA ITI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Institut Teknologi Indonesia atau badan usaha lain yang sesuai dengan keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa.

BAB IX
PASAL 16
ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum ditetapkan dan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PENUTUP
PASAL 17
PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan pada Musyawarah Besar Kedua IA ITI pada tanggal 19 November 2005.
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar IA ITI yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2005 dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

PASAL 1

1. Alumni Institut Teknologi Indonesia adalah seseorang yang telah mengikuti atau lulus pendidikan di Institut Teknologi Indonesia.
2. IA ITI adalah satu-satunya wadah organisasi lintas prodi bagi alumni Institut Teknologi Indonesia.

**PASAL 2
UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN**

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional.
2. Mendukung ITI untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk komunitas intelektual dan sosial yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan inovasi almamater dan bangsa, serta membantu pencapaian visi dan misi ITI.
3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan karakter Alumni serta civitas akademika ITI yang berintegritas sosial yang tinggi, berlandaskan iman dan takwa untuk membangun karakter bangsa.
5. Membina semangat persatuan, kekeluargaan dan kesetaraan di antara Alumni ITI atas dasar Kebhinekaan Tunggal Ika untuk mewujudkan kesatuan Alumni ITI.
6. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi .

**PASAL 3
CIRI DAN SIFAT ORGANISASI**

IA ITI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, terbuka, bebas dan mandiri.

**BAB III
KEANGGOTAAN**

**PASAL 4
KATEGORI KEANGGOTAAN**

1. Anggota Biasa adalah Alumni ITI
2. Anggota Kehormatan adalah tokoh pribadi/perorangan, pejabat organisasi atau badan yang dianggap berjasa dan turut memajukan organisasi IA ITI

**PASAL 5
HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa yang mempunyai hak mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, usul atau pertanyaan dengan lisan maupun tulisan kepada pengurus demi pengembangan dan kemajuan, mengikuti kegiatan IA ITI serta memiliki hak untuk memilih
2. Anggota Biasa yang lulus memiliki hak untuk dipilih

3. Anggota kehormatan dapat mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, usul atau pertanyaan dengan lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti kegiatan, tetapi tidak memiliki hak memilih dan dipilih

PASAL 6
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mematuhi dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang berlaku.
2. Berperan serta dalam setiap kegiatan organisasi.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik IA ITI

PASAL 7
BERAKHIRNYA HAK KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti karena permintaan sendiri
3. Diberhentikan atau dinyatakan berhenti karena melakukan perbuatan tercela dan atau mencemarkan nama baik IA ITI atau ITI.

PASAL 8
TATA CARA PEMBERHENTIAN HAK KEANGGOTAAN, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Berakhirnya hak keanggotaan dilakukan oleh pengurus melalui Rapat Pimpinan.
2. Berakhirnya hak keanggotaan harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal khusus yang akan diatur oleh pengurus.
3. Sebelum berakhirnya hak keanggotaan, anggota yang mempunyai jabatan didalam kepengurusan IA ITI terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan.
4. Sebelum berakhirnya hak keanggotaan, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu forum.
5. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan point (4) dapat mengajukan banding pada Rapat Pimpinan sebagai pembelaan terakhir.

BAB IV
KEORGANISASIAN DAN MUSYAWARAH

PASAL 9
DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat adalah organ dalam organisasi yang berfungsi sebagai penasehat dalam menjalankan tugas bagi pengurus IA ITI.
2. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
3. Masa Kerja Dewan Penasehat adalah sama dengan masa kerja Pengurus.
4. Dewan Penasehat wajib melakukan rapat Dewan Penasehat minimal 1 kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Pengurus.

PASAL 10
DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas IA ITI berfungsi melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pengurus dalam menjakankan AD/ART dan aturan dibawahnya serta memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional ditingkat Pengurus.
2. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari seluruh Ketua Ikatan Alumni Program Studi atau yang ditunjuk oleh Ikatan Alumni Program studi dan disahkan dalam Musyawarah Besar IA ITI.
3. Masa jabatan Dewan Pengawas bersamaan dengan pengurus yang disahkan pada saat Musyawarah Besar
4. Apabila salah satu anggota Dewan Pengawas meninggal atau mengundurkan diri, maka akan diganti oleh IA Prodi yang bersangkutan
5. Apabila hasil pengawasan dan keputusan Dewan Pengawas tidak dijalankan oleh Pengurus maka Dewan Pengawas meminta keterangan kepada Ketua, untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi Dewan Pengawas untuk memberikan penilaian dengan berpedoman pada AD/ART IA ITI, dan apabila diperlukan dewan pengawas berhak mengajukan Musyawarah Besar Luar Biasa.
6. Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas minimal 1 kali dalam setahun dan difasilitasi oleh Pengurus.

PASAL 11
DEWAN PAKAR

1. Dewan Pakar adalah organ dalam organisasi yang bertugas memberikan masukan, nasehat dan fasilitasi sesuai dengan kepakarannya kepada pengurus baik diminta ataupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi IA ITI.
2. Dewan Pakar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota
3. Masa Kerja Dewan Pakar adalah sama dengan masa kerja pengurus.
4. Dewan Pakar dapat melakukan rapat-rapat dengan dewan penasehat dan pengurus sesuai dengan kebutuhannya

PASAL 12
PENGURUS

1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Ketua dipilih melalui Musyawarah Besar dan mengusulkan sekretaris dan bendahara untuk Bersama-sama ditetapkan pada Musyawarah Besar.
3. Masa jabatan pengurus selama 3 tahun
4. Masa jabatan ketua pengurus dibatasi maksimal 2 periode.
5. Ketua pengurus harus memenuhi persyaratan.
 - a. Anggota biasa Ikatan Alumni ITI.
 - b. Telah lulus dari salah satu program studi di ITI.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Tidak dalam status tersangka atau terpidana dalam suatu kasus hukum
 - e. Tidak terlibat organisasi terlarang manapun
6. Pengurus melaksanakan rapat pleno dengan masing-masing dewan sedikitnya 1 kali dalam setahun.
7. Pengurus melaksanakan rapat pengurus sedikitnya 2 kali dalam 1 tahun.
8. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan pada rapat anggota tahunan.

PASAL 13
PEMBENTUKAN BADAN KHUSUS

1. Pembentukan Badan khusus ditetapkan pada Rapat Pimpinan Pengurus dan disahkan pada rapat tersebut
2. Badan Khusus menyesuaikan dengan kondisi organisasi dengan manfaat dan tujuan organisasi

PASAL 14
MUSYAWARAH BESAR

1. Status
 - a. Musyawarah Besar adalah musyawarah seluruh anggota IA ITI dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
 - b. Musyawarah Besar diselenggarakan 3 tahun sekali.
2. Wewenang
 - a. Musyawarah Besar menilai laporan pertanggungjawaban pengurus.
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua dan perangkat kepengurusan IA ITI (Sekretaris dan Bendahara)
 - c. Menetapkan perubahan AD/ART apabila diperlukan.
 - d. Menetapkan GBPK (Garis Besar Program Kerja).
3. Tata Tertib
 - a. Peserta terdiri dan anggota biasa. Anggota kehormatan, dan undangan.
 - b. Pengurus adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Besar dengan membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana.
 - c. Panitia pengarah dan panitia pelaksana bertanggung jawab dalam pelaksanaan Musyawarah Besar dengan membuat rancangan tata tertib sidang dan acara Musyawarah Besar.

PASAL 15
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

1. Musyawarah Besar Luar Biasa terjadi atas permintaan Dewan Pengawas
2. Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Besar.
3. Dewan Pengawas dapat menunjuk tim yang independent untuk melaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa.

PASAL 16
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

1. Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.
2. Selain disampaikan dalam rapat anggota tahunan, Laporan Tahunan dipublikasikan untuk kepentingan IA ITI melalui media milik IA ITI.

BAB V
KEUANGAN
PASAL 17

Mekanisme pengumpulan dana, penggunaan, penyaluran dan pelaporan keuangan organisasi akan ditentukan dalam ketetapan-ketetapan organisasi

BAB VI
ATRIBUT ORGANISASI
PASAL 18

1. Lambang IA ITI terdiri dari logo ITI di dalam kubus terbuka dan tulisan "IA ITI" serta kilatan bintang bergerak keatas, sebagaimana tergambar di bawah ini :
2. Arti umum dari lambang IA ITI adalah Kontribusi dari Alumni ITI untuk menghasilkan output maksimal dari Institut Teknologi Indonesia berupa: mahasiswa terbaik, pengajar dan pelayanan ITI yang terbaik dengan pendapatan yang sepadan untuk itu, kampus dan lingkungan yang terbaik dan kondusif, lulusan yang mampu bersaing di dunia industri dan kerjasama yang erat dengan industri.
3. Arti khusus dari lambang IA ITI adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk kubus terbuka ke atas mempunyai makna sebagai wadah alumni untuk berkarya.
 - b. Bentuk 3 buah yang menyatu dengan kubus mempunyai makna sejarah (tiga fakultas) yang ada di ITI.
 - a) Tulisan ITI mempunyai makna keberadaan IA ITI yang tegas dan bermanfaat.
 - b) Lambang ITI mempunyai makna ITI sebagai almamater yang menjiwai langkah alumni.
 - c) Kilatan bintang bergerak naik mempunyai makna sinerginya segenap alumnus untuk mencapai suatu titik fokus bersama sebagai bentuk kemajuan alumni ITI.
4. Atribut organisasi yang tidak terbatas pada panji, bendera, lagu dan kartu anggota merupakan kelengkapan organisasi yang penggunaannya diatur melalui organisasi oleh pengurus.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 19

PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada Musyawarah Besar Kedua IA ITI pada tanggal 19 November 2005.
2. Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga IA ITI yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2005 dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ditetapkan di : Serpong, Tangerang Selatan
Tanggal :
Ketua Sidang :
Sekretaris Sidang :

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
GARIS BESAR PROGRAM KERJA PENGURUS
IKATAN ALUMNI ITI MASA BAKTI 2024-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan pencapaian tujuan Ikatan Alumni ITI sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka MUBES IV sesuai dengan kewenangannya perlu menetapkan garis besar program kerja masa bakti 2024-2027;
 - b. Bahwa MUBES IV melalui sidang pleno IV, telah menetapkan garis besar program kerja IA ITI untuk masa bakti 2024-2027;
 - c. Bahwa garis besar program kerja masa bakti 2024-2027 sebagaimana butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan MUBES IV.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
 2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
 3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
 4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
 5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan :
1. Hasil sidang komisi B yang disampaikan dalam sidang pleno MUBES IV IA ITI tahun 2024/2025;
 2. Tanggapan dan masukan dari peserta MUBES dalam sidang pleno atas hasil sidang komisi B.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025
TENTANG GARIS BESAR PROGRAM KERJA PENGURUS IA ITI
MASA BAKTI 2024-2027.
- Pertama : Mengesahkan garis besar program kerja IA ITI masa bakti
2024-2027.
- Kedua : Garis besar program kerja IA ITI masa bakti 20024-2027
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
menjadi bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

**GARIS-GARIS PROGRAM KERJA
IKATAN ALUMNI – INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
2021-2024**

5 Pilar Prgram Kerja:

1. YPTI
 - a. Membina hubungan yang harmonis dan bersinergi untuk mengembangkan ITI dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk peningkatan mutu dan kualitas kampus ITI. Serta infrastruktur dan fisik bangunan kampus ITI.
 - b. Menyesuaikan program kerja Ketua IA-ITI terpilih.
2. Rektorat/Kampus
Tata Kelola Kampus yang mengikuti pola perkembangan industri dengan memperhatikan kesejahteraan sumber daya manusia, meningkatkan peningkatan mutu pendidikan tenaga pengajar dan mahasiswa sehingga menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus dinamis.
3. Mahasiswa
Mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa dan meningkatkan kualitas lulusan alumni ITI
4. Alumni
Memberdayakan Ikatan Alumni yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan kampus dan para alumni.
5. Masyarakat
Terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara alumni dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Ditetapkan di : Serpong
Pada Tanggal : 18 Januari 2025
Oleh :

**PIMPINAN SIDANG MUBES IV KOMISI 2-2025
IKATAN ALUMNI INTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

**Ketua Sidang
(.....)**

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
TIM FORMATUR PEMILIHAN KETUA UMUM IKATAN ALUMNI ITI
MASA BAKTI 2024-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga IA ITI Ketua Umum dipilih dalam musyawarah besar melalui tim formatur;
- b. Bahwa MUBES IV sesuai dengan hasil sidang pleno telah menetapkan tim formatur sebagaimana dimaksud pada diktum a di atas;
- c. Bahwa berdasarkan diktum a dan b di atas perlu ditetapkan tim formatur dengan keputusan MUBES.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES IV nomor .../KPTS/MUBES IV/I/2025 tentang garis besar program kerja pengurus IA ITI masa bakti 2024-2027.
- Memperhatikan : Usulan yang disampaikan oleh peserta MUBES IV IA ITI dalam sidang pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025 TENTANG FORMATUR PEMILIHAN KETUA UMUM IA ITI MASA BAKTI 2024-2027.
- Pertama : Mengesahkan tim formatur pemilihan ketua umum dan penyusun pengurus harian IA ITI masa bakti 2024-2027.
- Kedua : Susunan tim formatur selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

SUSUNAN FORMATUR
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PENYUSUNAN PENGURUS HARIAN
IA ITI MASA BAKTI 2024-2027

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :
10. Anggota :
11. Anggota :

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Erwin Muljosantoso

Tb. Emir Faizal

**RANCANGAN
KEPUTUSAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
KETUA UMUM
IKATAN ALUMNI ITI MASA BAKTI 2024-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUBES IV IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa pengurus IA ITI masa bakti 2021-2024 telah berakhir pada MUBES IV ini, maka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus dipilih pengurus masa bakti berikutnya oleh MUBES IV;
- b. Bahwa MUBES IV IA ITI melalui formatur telah memilih Ketua Umum IA ITI masa bakti 2024-2027;
- c. Bahwa berdasarkan diktum a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan MUBES IV.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
6. Keputusan MUBES IV No.../KPTS/MUBES IV/1/2025 tentang garis besar program kerja pengurus IA ITI masa bakti 2024-2027.
- Memperhatikan : Hasil sidang tim formatur pemilihan Ketua Umum IA ITI masa bakti 2024-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2025
TENTANG KETUA UMUM IA ITI MASA BAKTI 2024-2027.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat pengurus IA ITI masa bakti
2021-2024 hasil keputusan MUBES III tahun 2021, dengan
ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bakti dan
pengorbanannya kepada alumni.
- Kedua : Mengesahkan Ketua Umum terpilih IA ITI masa bakti 2024-
2027, atas nama Saudara
- Ketiga : Masa bakti Ketua Umum IA ITI adalah 3 tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki
seperlunya apabila terdapat kekeliruan/perubahan
sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

**KEPUTUSAN PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
PELAKSANAAN MUBES IV
IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan anggaran rumah tangga pasal 12 dan pasal 14 pengurus IA ITI berkewajiban melaksanakan MUBES;
- b. Bahwa pengurus IA ITI masa bakti 2021-2024 berakhir pada Bulan Agustus tahun 2024;
- c. Bahwa sejak tahun 2021 terjadi musibah pandemi covid-19 dan perlambatan ekonomi serta kegiatan alumni yang padat diundur kegiatan MUBES IV hingga 18 Januari 2025;
- d. Bahwa berdasarkan diktum a, b dan c di atas, rapat pengurus dan rapat pleno sebagaimana telah diatur dalam pasal 12 ART, telah memutuskan pelaksanaan MUBES IV akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 di Serpong, untuk perlu dibuatkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
6. Keputusan MUBES IV No.../KPTS/MUBES IV/1/2025 tentang garis besar program kerja pengurus IA ITI masa bakti 2024-2027.
- Memperhatikan : 1. Keputusan rapat pengurus IA ITI bersama dengan SCOC pada tanggal 26 Oktober 2024;
2. Hasil konsultasi dengan Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, dan Dewan Pakar pada tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS IKATAN ALUMNI ITI TENTANG PELAKSANAAN MUBES IV ITI TAHUN 2024/2025.
- Pertama : Menetapkan MUBES IV IA ITI dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2025 bertempat di..... Serpong.
- Kedua : Pengurus IA ITI sebagai penyelenggara membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana MUBES IV sebagaimana dalam lampiran yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Ketiga : Peserta dan peninjau MUBES sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan MUBES bersumber dari iuran, donatur dan lainnya yang tidak menyalahi dan mengganggu independensi IA ITI serta tidak bertentangan dengan hukum.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki bila terdapat keliruan

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan MUBES IV IA ITI Tahun 2025

Nomor :/KPTS/MUBES IV/I/2025

Tentang :

**KEPUTUSAN PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT INDONESIA
TAHUN 2024/2025
NOMOR:/KPTS/MUBES IV/I/2025
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA
MUBES IV IKATAN ALUMNI ITI TAHUN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2024/2025

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan MUBES IV IA ITI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 14 ART;
b. Bahwa pengurus IA ITI masa bakti 2021-2024 berakhir pada Bulan Agustus tahun 2024 dan berkewajiban menyelenggarakan MUBES IV di mana Ketua Umum dan Sekretaris Umum adalah pimpinan sidang MUBES;
c. Berdasarkan diktum a dan b di atas maka perlu ditentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana (SCOC MUBES IV tahun 2024/2025).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sebagai undang-undang;
3. Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2013
5. Keputusan MUBES III nomor 2/ MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan hasil sidang pleno pembahasan AD dan ART serta garis besar program kerja IA ITI periode tahun 2021-2024.
6. Keputusan MUBES III No. 4/MUBES III/IA ITI/VIII/2021 tentang pengesahan dan penetapan hasil pemilihan Ketua IA ITI periode tahun 2021-2024.
- Memperhatikan : Hasil rapat pleno pengurus IA ITI tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS IKATAN ALUMNI ITI TENTANG
PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA (SCOC) MUBES
IV ITI TAHUN 2024/2025.
- Pertama : Susunan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana MUBES IV IA
ITI tahun 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat
diperbaiki bila terdapat keliruan.

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Erwin Muljosantoso

Sekretaris Umum

Tb. Emir Faizal

Lampiran : Keputusan Pengurus IA ITI Tahun 2024
Nomor :/KPTS/MUBES IV/1/2025
Tentang :

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA
MUBES IV IA ITI TAHUN 2024/2025**

Penanggung Jawab : Erwin Muljosantoso

Sekretaris : TB. Emir Faisal

Bendahara : Yoki Permata Soufyan

Steering Committee :

Ketua : Tiar Pandapotan Purba

Sekretaris : Rizal Abimanyu Ramadhan

Bidang Pencalonan : Hizar Tondy (Ketua), Ammy, H., serta Harris Fadhly

Bidang Pemilihan : Zulkarnain (Ketua), Seno, M. Esa, dan Vicky

Bidang Program dan Rekomendasi : Sakwanto (Ketua), Fajar Dini, dan Satria

Organizing Committee :

Ketua : Billian Oktora

Sekretaris : Refika

Bidang Perencanaan, Agenda, dan Persidangan : Arief Ristianto (Ketua), Diego B. Ramasta, Rijal Ariansyah

Bidang Informasi, Media, dan Humas : Wendy L. (Ketua), dan Avian, Perkasa

Bidang Kerjasama dan Sponsorship : Vicky (Ketua), Rinaldi, dan Ainun Nufus

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Erwin Muljosantoso

Tb. Emir Faizal

DAFTAR HADIR PESERTA MUBES IV IA ITI TAHUN 2024/2025

NO.	NAMA	PRODI	ALAMAT	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Erwin Muljosantoso

Tb. Emir Faizal

DAFTAR HADIR PENINJAU MUBES IV IA ITI TAHUN 2024/2025

NO.	NAMA	PRODI/TAHUN LULUS	ALAMAT	NO. HANDPHONE	TANDA TANGAN

Ditetapkan di : Serpong
Pada tanggal : 18 Januari 2025

PENGURUS
IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
SELAKU PIMPINAN MUBES

Ketua Umum

Sekretaris Umum

Erwin Muljosantoso

Tb. Emir Faizal

**DAFTAR DELEGASI MUBES IV IA ITI
TAHUN 2024/2025**

1. Ikatan Alumni Manajemen
 1. Langgeng Jati
 2. Reyza Dwi Fajar
 3. Lisa Enjelica
 4. Gita Citra
 5. Acmad Asep
2. Ikatan Alumni Teknik Industri
 1. Yudi Handoko
 2. Jannen Siahaan
 3. Ossie Andromeda
 4. Erica
 5. Hadi Sudjiatno
3. Ikatan Alumni Teknik Kimia
 1. Sugeng Widodo
 2. Irwan Kurnia
 3. Zulkarnaen
 4. Arif Ristiano
 5. Abie
4. Ikatan Alumni Teknik Sipil
 1. Arief Satrio
 2. Ujang Sukarna
 3. Rinaldi Macelak
 4. lin A. Hidayat
 5. Aditya
5. Ikatan Alumni Teknik Mesin
 1. Risya Buluk
 2. Hendra Beel
 3. Karim
 4. Okko
 5. Rahmad
6. Ikatan Alumni Arsitektur
 1. Ar. Billy Serworwora
 2. Erzan Bahsan
 3. Mochamad Fattah Naufal
 4. M. Alif Rizky Ramadhan
 5. Leonardo
 6. Indra Erviandi
7. Ikatan Alumni Teknik Planologi
 1. Paramita Iswari
 2. Raizully Djohan
 3. Yeremias Ndoen
 4. Sandy Widya Pratama
8. Ikatan Alumni Teknik Elektro
 1. Aulia Ersyah Marinto
 2. Ikrar Permadi
 3. Gilang Pramono Seto
9. Ikatan Alumni Teknik Teknologi Pertanian
 1. Chaidir
 2. Faisal Faraby (Ical)
 3. Fendy Husin (Pepeng)
 4. Aan
 5. Mono
10. Ikatan Alumni Teknik Informatika
11. Ikatan Alumni Teknik Otomotif
12. Ikatan Alumni Program Profesi Insinyur (PPI)

Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Balon Ketum)

Silakan lengkapi form ini dengan data yang diperlukan untuk keperluan formulir pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum (Balon Ketum).

- 1) Nama Lengkap :
- 2) Nomor Induk Kependudukan :
- 3) Fakultas/Jurusan :
- 4) Tahun Angkatan :
- 5) Anggota Biasa/Kehormatan :
- 6) Nomor Kontak :
- 7) E-mail :
- 8) Dokumen Pendukung (CV, dll.) :
- 9) Visi dan Misi :
- 10) Program Kerja :
- 11) Surat Dukungan dari IA Prodi :

Tanggal : _____

Nama : _____

Tanda Tangan : _____

**KISI-KISI PENYUSUNAN VISI DAN MISI SERTA PROGRAM KERJA
BAKAL CALON KETUA UMUM IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
MASA BAKTI 2024-2027**

No.	Uraian	Diskripsi	Catatan
1	Visi	<ul style="list-style-type: none"> • Branding ITI • Pengembangan jaringan kerjasama positif dengan pihak lain dan juga dengan antara sesama Alumni ITI. • Meningkatkan kualitas ekosistem Alumni ITI • Mendeskripsikan Pasal 2 ART 	
2	Misi	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan atau menggambarkan upaya-upaya untuk membangun ITI sesuai dengan ART Pasal 2. • Merincikan upaya Branding ITI • Meningkatkan kualitas ekosistem Alumni ITI 	
3	Program Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Branding ITI • Memadukan kesesuaian Program Kerja sesuai Pasal 2 ART 	

Kriteria Bakal Calon Ketua Umum (Balon Ketum)

Persyaratan Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Indonesia Berdasarkan ART (Anggaran Rumah Tangga) Pasal 12 Perihal Pengurus IA ITI, adalah :

- 1. Anggota Biasa Ikatan Alumni ITI.*
- 2. Bergendre laki-laki atau perempuan.*
- 3. Anggota Biasa/Anggota Kehormatan IA ITI.*
- 4. Sehat Akal, Pikiran, Jasmani dan Rohani (Tidak ketergantungan pada narkotika dan obat terlarang).*
- 5. Mempunyai sifat Jujur, dapat di percaya, adil, bertanggung jawab, mampu berinteraksi kepada siapapun dengan baik.*
- 6. Tidak dalam status tersangka atau terpidana dalam suatu kasus hukum.*
- 7. Tidak pernah terlibat dalam kasus hukum pidana dan atau pernah berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
- 8. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang manapun baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.*
- 9. Memeluk salah satu agama yang di sah kan di Indonesia.*
- 10. Terdaftar sebagai Bakal Calon yang telah direkomendasikan dan disahkan oleh IA Prodi*
- 11. Tidak merupakan perwakilan dari atau terhadap partai politik tertentu / Tidak berafiliasi dari partai politik tertentu.*
- 12. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.*
- 13. Berdomisili di wilayah NKRI.*

SURAT DUKUNGAN DARI PENGURUS IA PRODI

Pada hari ini tanggal..... Bulan..... Tahun....., menyatakan dukungan kepada saudara..... sebagai Bakal Calon Ketua Umum IA ITI periode 2024-2027.

Pengurus IA Prodi

.....

Pengurus IA Prodi

.....

(.....)

Nama dan Tanda tangan

(.....)

Nama dan Tanda tangan

Pengurus IA Prodi

.....

Pengurus IA Prodi

.....

(.....)

Nama dan Tanda tangan

(.....)

Nama dan Tanda tangan

**DOKUMEN PENDUKUNG (KTP, FOTO, CV, DLL)
(DILAMPIRKAN DALAM FORMAT HARD DAN SOFT FILE)**